



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 dilaksanakan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2013. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2013 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2013.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, telah terjadi perubahan dan perkembangan pada faktor internal dan eksternal, sehingga asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam APBN 2013 perlu disesuaikan.

Di tengah berlanjutnya ketidakpastian global, kinerja perekonomian Indonesia tahun 2013 diperkirakan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 diperkirakan mencapai sebesar 6,3% (enam koma tiga persen) atau lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi yang diperkirakan dalam APBN Tahun Anggaran 2013.

Tingkat inflasi dalam tahun 2013 diperkirakan akan mencapai 7,2% (tujuh koma dua persen), lebih tinggi bila dibandingkan dengan laju inflasi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2013. Peningkatan laju inflasi ini selain dipengaruhi oleh meningkatnya harga beberapa komoditas internasional, juga dipengaruhi oleh rencana kebijakan *administered price* di bidang energi dan pangan.

Sementara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Sementara itu, nilai tukar rupiah dalam tahun 2013 diperkirakan mencapai Rp9.600,00 (sembilan ribu enam ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat, melemah dari asumsinya dalam APBN Tahun Anggaran 2013. Pelemahan ini didorong antara lain oleh ketidakpastian ekonomi global dan tekanan terhadap neraca pembayaran yang diprediksi berlanjut pada tahun 2013.

Selanjutnya, harga minyak internasional pada awal tahun 2013 mengalami peningkatan seiring dengan terbatasnya pasokan minyak mentah dunia terkait ketegangan geopolitik di negara-negara teluk yang mempengaruhi pasokan minyak mentah dunia. Hal ini pun terjadi pada ICP, yang cenderung meningkat, jika dibandingkan dengan harga rata-ratanya selama tahun 2012. Perkembangan ini diperkirakan akan berlanjut sepanjang 2013 sehingga asumsi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama tahun 2013 diperkirakan mencapai US\$108,0 (seratus delapan koma nol dolar Amerika Serikat) per barel.

Di lain pihak, *lifting* minyak dan gas bumi dalam tahun 2013 diperkirakan masing-masing mencapai 840 (delapan ratus empat puluh) ribu barel per hari dan 1.240 (seribu dua ratus empat puluh) ribu barel setara minyak per hari atau di bawah targetnya dalam APBN Tahun Anggaran 2013. Hal ini terkait dengan antara lain, menurunnya kapasitas produksi dari sumur-sumur tua. Selain itu, penurunan tersebut juga dipengaruhi faktor teknis (*unplanned shut down*) dan hambatan non-teknis seperti permasalahan lahan di daerah dan lain-lain.

Perubahan pada besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, akan diikuti dengan perubahan kebijakan fiskal dalam upaya untuk menyetatkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 perlu diatur dengan Undang-Undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pendapatan pajak penghasilan termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP) atas:

1. komoditas panas bumi sebesar Rp770.600.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh miliar enam ratus juta rupiah); dan
2. bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, namun tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp3.114.900.000.000,00 (tiga triliun seratus empat belas miliar sembilan ratus juta rupiah);

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga yang pajak penghasilannya ditanggung Pemerintah" adalah pihak ketiga yang memberikan jasa kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, yang antara lain jasa agen penjual dan jasa konsultan hukum internasional dan jasa agen penukar/pembeli.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (3)

Huruf a

Pendapatan bea masuk termasuk fasilitas bea masuk ditanggung Pemerintah (BM DTP) sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penerimaan Perpajakan diperkirakan sebesar Rp1.148.364.681.288.000,00 (satu kuadriliun seratus empat puluh delapan triliun tiga ratus enam puluh empat miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas:

Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:

	Semula	Menjadi
411 Pendapatan pajak dalam negeri	1.134.289.200.825.000,00	1.099.943.585.138.000,00
4111 Pendapatan pajak penghasilan (PPh)	584.890.426.080.000,00	538.759.856.000.000,00
41111 Pendapatan PPh migas	71.381.450.000.000,00	74.277.980.000.000,00
411111 Pendapatan PPh minyak bumi	23.985.980.000.000,00	26.794.310.000.000,00
411112 Pendapatan PPh gas bumi	47.395.470.000.000,00	47.483.670.000.000,00
41112 Pendapatan PPh nonmigas	513.508.976.080.000,00	464.481.876.000.000,00
411121 Pendapatan PPh Pasal 21	103.691.356.645.000,00	101.915.000.000.000,00
411122 Pendapatan PPh Pasal 22	5.205.674.776.000,00	6.600.930.000.000,00
411123 Pendapatan PPh Pasal 22 impor	42.826.647.545.000,00	42.704.148.000.000,00
411124 Pendapatan PPh Pasal 23	23.645.648.656.000,00	24.530.781.000.000,00
411125 Pendapatan PPh Pasal 25/29 orang pribadi	6.843.342.878.000,00	6.443.343.000.000,00
411126 Pendapatan PPh Pasal 25/29 badan	230.490.796.675.000,00	180.116.520.000.000,00
411127 Pendapatan PPh Pasal 26	33.250.702.634.000,00	32.779.509.000.000,00
411128 Pendapatan PPh final	67.506.605.716.000,00	69.349.088.000.000,00
411129 Pendapatan PPh nonmigas lainnya	48.200.555.000,00	42.557.000.000,00
4112 Pendapatan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah	423.708.251.353.000,00	423.708.254.749.000,00
4113 Pendapatan pajak bumi dan bangunan	27.343.809.446.000,00	27.343.800.000.000,00
4115 Pendapatan cukai	92.003.978.609.000,00	104.729.689.950.000,00
41151 Pendapatan cukai	92.003.978.609.000,00	104.729.689.950.000,00
411511 Pendapatan cukai hasil tembakau	88.020.794.800.000,00	100.746.489.950.000,00
411512 Pendapatan cukai ethyl alkohol	180.687.523.000,00	180.700.000.000,00
411513 Pendapatan cukai minuman mengandung ethyl alkohol	3.802.496.286.000,00	3.802.500.000.000,00
4116 Pendapatan pajak lainnya	6.342.735.337.000,00	5.401.984.439.000,00
412 Pendapatan pajak perdagangan internasional	58.704.918.922.000,00	48.421.096.150.000,00
4121 Pendapatan bea masuk	27.002.900.309.000,00	30.811.680.000.000,00
4122 Pendapatan bea keluar	31.702.018.613.000,00	17.609.416.150.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerimaan sumber daya alam semula direncanakan sebesar Rp197.204.926.214.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh triliun dua ratus empat miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus empat belas ribu rupiah).

Ayat (3)

Bagian Pemerintah atas laba BUMN semula direncanakan sebesar Rp33.500.000.000.000,00 (tiga puluh tiga triliun lima ratus miliar rupiah).

Bagian Pemerintah atas laba BUMN sebesar Rp36.456.490.000.000,00 (tiga puluh enam triliun empat ratus lima puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) termasuk dividen saham PT Krakatau Steel sebesar Rp956.493.260.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang dicatat *in-out* dengan PMN.

Ayat (4)

Penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN di bidang usaha perbankan, dengan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Sambil menunggu dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan, dapat dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan di bidang perbankan.

Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan kepada RUPS, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang BUMN.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (5)

PNBP lainnya semula direncanakan Rp77.991.732.676.000,00 (tujuh puluh tujuh triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Ayat (6)

Pendapatan BLU semula direncanakan sebesar Rp23.498.726.444.000,00 (dua puluh tiga triliun empat ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Ayat (7)

PNBP semula direncanakan sebesar Rp332.195.385.334.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua triliun seratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Rincian PNBPN Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

Jenis Penerimaan		Semula	Menjadi
421	Penerimaan sumber daya alam	197.204.926.214.000,00	203.730.029.745.000,00
4211	Pendapatan minyak bumi	120.917.880.000.000,00	129.339.220.000.000,00
42111	Pendapatan minyak bumi	120.917.880.000.000,00	129.339.220.000.000,00
4212	Pendapatan gas alam	53.950.580.000.000,00	51.271.180.000.000,00
42121	Pendapatan gas alam	53.950.580.000.000,00	51.271.180.000.000,00
4213	Pendapatan pertambangan umum	17.599.012.595.000,00	18.099.012.595.000,00
421311	Pendapatan iuran tetap	729.643.370.000,00	729.643.370.000,00
421312	Pendapatan royalti	16.869.369.225.000,00	17.369.369.225.000,00
4214	Pendapatan kehutanan	4.153.957.056.000,00	4.253.957.056.000,00
42141	Pendapatan dana reboisasi	1.848.985.666.000,00	1.848.985.666.000,00
42142	Pendapatan provisi sumber daya hutan	1.897.252.899.000,00	1.897.252.899.000,00
42143	Pendapatan IIUPH (IHPH)	12.550.000.000,00	12.550.000.000,00
421431	Pendapatan IIUPH (IHPH) tanaman industri	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00
421434	Pendapatan IIUPH (IHPH) hutan alam	11.250.000.000,00	11.250.000.000,00
42144	Pendapatan penggunaan kawasan hutan	395.168.491.000,00	495.168.491.000,00
421441	Pendapatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan	395.168.491.000,00	495.168.491.000,00
4215	Pendapatan perikanan	180.000.094.000,00	250.000.094.000,00
421511	Pendapatan perikanan	180.000.094.000,00	250.000.094.000,00
4216	Pendapatan pertambangan panas bumi	403.496.469.000,00	516.660.000.000,00
421611	Pendapatan pertambangan panas bumi	403.496.469.000,00	516.660.000.000,00
422	Pendapatan bagian laba BUMN	33.500.000.000.000,00	36.456.490.000.000,00
4221	Bagian Pemerintah atas laba BUMN	33.500.000.000.000,00	36.456.490.000.000,00
42211	Pendapatan laba BUMN perbankan	5.813.675.730.000,00	7.487.200.000.000,00
42212	Pendapatan laba BUMN non perbankan	27.686.324.270.000,00	28.969.290.000.000,00
423	Pendapatan PNBPN lainnya	77.991.732.676.000,00	85.471.466.267.000,00
4231	Pendapatan dari pengelolaan BMN (pemanfaatan dan pemindahtanganan) serta pendapatan dari penjualan	26.591.235.994.000,00	27.792.245.994.000,00

42311 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

42311	Pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan	15.124.267.803.000,00	15.124.267.803.000,00
423111	Pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan, dan perkebunan	3.272.243.000,00	3.272.243.000,00
423112	Pendapatan penjualan hasil peternakan dan perikanan	19.005.973.000,00	19.005.973.000,00
423113	Pendapatan penjualan hasil tambang	15.032.511.038.000,00	15.032.511.038.000,00
423114	Pendapatan penjualan hasil sitaan/rampasan dan harta peninggalan	50.024.000.000,00	50.024.000.000,00
423116	Pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan, dan hasil cetakan lainnya	10.188.336.000,00	10.188.336.000,00
423117	Pendapatan penjualan dokumen-dokumen pelelangan	4.711.257.000,00	4.711.257.000,00
423119	Pendapatan penjualan lainnya	4.554.956.000,00	4.554.956.000,00
42312	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	11.703.466.000,00	11.703.466.000,00
423121	Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	36.414.000,00	36.414.000,00
423122	Pendapatan dan penjualan Peralatan dan Mesin	5.876.074.000,00	5.876.074.000,00
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	5.790.978.000,00	5.790.978.000,00
42313	Pendapatan Penjualan dari kegiatan hulu migas	11.326.340.000.000,00	12.527.350.000.000,00
423132	Pendapatan minyak mentah (DMO)	11.029.340.000.000,00	12.230.350.000.000,00
423139	Pendapatan Lainnya dari kegiatan Hulu Migas	297.000.000.000,00	297.000.000.000,00
42314	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	128.924.725.000,00	128.924.725.000,00
423141	Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan	105.900.454.000,00	105.900.454.000,00
423142	Pendapatan sewa peralatan dan mesin	17.972.476.000,00	17.972.476.000,00
423143	Pendapatan sewa jalan, irigasi, dan jaringan	512.440.000,00	512.440.000,00
423145	Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	51.200.000,00	51.200.000,00
423149	Pendapatan sewa dari pemanfaatan BMN lainnya	4.488.155.000,00	4.488.155.000,00
4232	Pendapatan jasa	27.500.285.631.000,00	28.327.211.183.000,00
42321	Pendapatan jasa I	16.570.900.330.000,00	16.720.900.330.000,00
423211	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	13.970.075.000,00	13.970.075.000,00
423212	Pendapatan tempat hiburan/taman/museum dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA)	14.728.328.000,00	14.728.328.000,00
423213	Pendapatan surat keterangan, visa, dan paspor	2.050.682.500.000,00	2.050.682.500.000,00
423214	Pendapatan hak dan perijinan	11.027.595.169.000,00	11.177.595.169.000,00
423215	Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan	133.400.066.000,00	133.400.066.000,00
423216	Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan, jasa teknologi, pendapatan BPN, pendapatan DJBC	807.187.568.000,00	807.187.568.000,00
423217	Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama	77.101.020.000,00	77.101.020.000,00
423218	Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhan, dan kenavigasian	751.156.804.000,00	751.156.804.000,00
423219	Pendapatan Pelayanan Pertanahan	1.695.078.800.000,00	1.695.078.800.000,00
42322	Pendapatan jasa II	457.057.051.000,00	1.033.982.603.000,00
423221	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	358.940.877.000,00	358.940.877.000,00
423222	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	0,00	500.000.000,00
423225	Pendapatan biaya penagihan pajak negara dengan surat paksa	4.026.275.000,00	4.026.275.000,00
423227	Pendapatan bea lelang	47.072.513.000,00	123.998.065.000,00

423228 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

423228	Pendapatan biaya pengurusan piutang dan lelang negara	42.417.386.000,00	42.417.386.000,00
423229	Pendapatan registrasi dokter dan dokter gigi	4.600.000.000,00	4.600.000.000,00
42323	Pendapatan jasa luar negeri	445.002.678.000,00	545.002.678.000,00
423231	Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia	359.832.670.000,00	459.832.670.000,00
423232	Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler	76.006.304.000,00	76.006.304.000,00
423239	Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri	9.163.704.000,00	9.163.704.000,00
42325	Pendapatan atas pengelolaan rekening tunggalperbendaharaan (<i>treasury single account</i>) dan/atau jasa penempatan uang negara	5.178.342.946.000,00	5.178.342.946.000,00
423251	Pendapatan atas penerbitan SP2D dalam rangka TSA	75.376.441.000,00	75.376.441.000,00
423252	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum	3.528.000,00	3.528.000,00
423253	Pendapatan dari pelaksanaan <i>treasury national pooling</i>	202.915.386.000,00	202.915.386.000,00
423254	Pendapatan dari penempatan uang negara di Bank Indonesia	4.900.047.591.000,00	4.900.047.591.000,00
42326	Pendapatan Jasa Kepolisian I	4.450.214.760.000,00	4.450.214.760.000,00
423261	Pendapatan surat izin mengemudi (SIM)	1.093.469.685.000,00	1.093.469.685.000,00
423262	Pendapatan surat tanda nomor kendaraan (STNK)	1.057.262.775.000,00	1.057.262.775.000,00
423263	Pendapatan surat tanda coba kendaraan (STCK)	32.102.375.000,00	32.102.375.000,00
423264	Pendapatan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB)	1.082.870.300.000,00	1.082.870.300.000,00
423265	Pendapatan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB)	897.349.200.000,00	897.349.200.000,00
423266	Pendapatan ujian keterampilan mengemudi melalui simulator	284.512.300.000,00	284.512.300.000,00
423267	Pendapatan penerbitan surat izin senjata api dan bahan peledak	2.648.125.000,00	2.648.125.000,00
42328	Pendapatan Jasa Kepolisian II	285.206.200.000,00	285.206.200.000,00
423281	Pendapatan penerbitan surat mutasi kendaraan ke luar daerah	227.705.250.000,00	227.705.250.000,00
423282	Pendapatan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)	46.000.950.000,00	46.000.950.000,00
423283	Pendapatan penerbitan surat keterangan lapor diri	9.100.000.000,00	9.100.000.000,00
423285	Pendapatan denda pelanggaran lalu lintas	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00
42329	Pendapatan jasa lainnya	113.561.666.000,00	113.561.666.000,00
423291	Pendapatan jasa lainnya	113.561.666.000,00	113.561.666.000,00
4233	Pendapatan bunga	6.079.052.348.000,00	9.240.303.358.000,00
42331	Pendapatan bunga	1.500.870.163.000,00	1.500.870.163.000,00
423313	Pendapatan bunga dari piutang dan penerusan pinjaman	1.500.870.163.000,00	1.500.870.163.000,00
42333	Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	4.578.182.185.000,00	7.739.433.195.000,00
423331	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	4.578.182.185.000,00	7.739.433.195.000,00
4234	Pendapatan kejaksaan dan peradilan dan hasil tindak pidana korupsi	103.329.664.000,00	103.329.664.000,00
42341	Pendapatan kejaksaan dan peradilan dan hasil tindak pidana korupsi	103.329.664.000,00	103.329.664.000,00
423411	Pendapatan legalisasi tanda tangan	885.000.000,00	885.000.000,00
423412	Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan	275.000.000,00	275.000.000,00
423413	Pendapatan uang meja (<i>leges</i>) dan upah pada panitera badan pengadilan (<i>peradilan</i>)	225.000.000,00	225.000.000,00
423414	Pendapatan hasil denda dan sebagainya	71.997.300.000,00	71.997.300.000,00
423415	Pendapatan ongkos perkara	27.080.665.000,00	27.080.665.000,00

423416 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

	423416	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	423419	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	866.699.000,00	866.699.000,00
4235		Pendapatan pendidikan	2.588.073.277.000,00	2.588.073.277.000,00
	42351	Pendapatan pendidikan	2.588.073.277.000,00	2.588.073.277.000,00
	423511	Pendapatan uang pendidikan	2.437.203.471.000,00	2.437.203.471.000,00
	423512	Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	40.621.788.000,00	40.621.788.000,00
	423513	Pendapatan uang ujian untuk menjalankan praktik	46.150.992.000,00	46.150.992.000,00
	423519	Pendapatan pendidikan lainnya	64.097.026.000,00	64.097.026.000,00
4236		Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi	66.585.000.000,00	66.585.000.000,00
	42361	Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi	66.585.000.000,00	66.585.000.000,00
	423611	Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan	36.965.000.000,00	36.965.000.000,00
	423612	Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	423614	Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan di pengadilan	26.620.000.000,00	26.620.000.000,00
4237		Pendapatan iuran dan denda	655.954.099.000,00	655.954.099.000,00
	42371	Pendapatan iuran Badan Usaha	600.000.000.000,00	600.000.000.000,00
	423711	Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM	480.000.000.000,00	480.000.000.000,00
	423712	Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa	120.000.000.000,00	120.000.000.000,00
42373		Pendapatan dari perlindungan hutan dan konservasi alam	36.085.137.000,00	36.085.137.000,00
	423731	Pendapatan iuran menangkap/mengambil/mengangkut satwa liar/mengambil/mengangkut tumbuhan	6.511.655.000,00	6.511.655.000,00
	423732	Pungutan izin pengusahaan pariwisata alam (PIPPA)	102.300.000,00	102.300.000,00
	423735	Pungutan masuk obyek wisata alam	29.347.057.000,00	29.347.057.000,00
	423736	Iuran hasil usaha pengusahaan pariwisata alam (IHUPA)	124.125.000,00	124.125.000,00
42375		Pendapatan denda	19.868.962.000,00	19.868.962.000,00
	423751	Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan	2.000.000,00	2.000.000,00
	423752	Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah	19.766.962.000,00	19.766.962.000,00
	423755	Pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha	100.000.000,00	100.000.000,00
4239		Pendapatan lain-lain	14.407.216.663.000,00	14.407.216.663.000,00
	42391	Pendapatan dari penerimaan kembali tahun anggaran yang lalu	10.639.316.396.000,00	10.639.316.396.000,00
	423911	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL	7.835.861.000,00	7.835.861.000,00
	423912	Penerimaan kembali belanja pensiun TAYL	6.900.000,00	6.900.000,00
	423913	Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni TAYL	5.131.907.000,00	5.131.907.000,00
	423915	Penerimaan kembali belanja lainnya Hibah TAYL	3.300.000,00	3.300.000,00
	423919	Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL	10.626.338.428.000,00	10.626.338.428.000,00
42392		Pendapatan pelunasan piutang	6.891.486.000,00	6.891.486.000,00
	423921	Pendapatan pelunasan piutang non-bendahara	60.000.000,00	60.000.000,00

423922 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

423922	Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR)	6.831.486.000,00	6.831.486.000,00
42394	Pendapatan dari selisih kurs	0,00	2.090.547.029.000,00
42399	Pendapatan lain-lain	3.761.008.781.000,00	3.761.008.781.000,00
423991	Penerimaan kembali persekot/ uang muka gaji	20.192.163.000,00	20.192.163.000,00
423992	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional	18.597.000,00	18.597.000,00
423999	Pendapatan anggaran lain-lain	3.740.798.021.000,00	3.740.798.021.000,00
424	Pendapatan badan layanan umum	23.498.726.444.000,00	23.498.726.444.000,00
4241	Pendapatan jasa layanan umum	22.631.636.400.000,00	22.631.636.400.000,00
42411	Pendapatan penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat	19.356.712.186.000,00	19.356.712.186.000,00
424111	Pendapatan jasa pelayanan rumah sakit	5.809.918.676.000,00	5.809.918.676.000,00
424112	Pendapatan jasa pelayanan pendidikan	11.514.598.352.000,00	11.514.598.352.000,00
424113	Pendapatan jasa pelayanan tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, dan teknologi	214.258.706.000,00	214.258.706.000,00
424116	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	1.728.156.107.000,00	1.728.156.107.000,00
424117	Pendapatan jasa layanan pemasaran	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00
424118	Pendapatan Penyediaan Barang	6.177.885.000,00	6.177.885.000,00
424119	Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya	81.702.460.000,00	81.702.460.000,00
42412	Pendapatan dan pengelolaan wilayah/kawasan tertentu	841.367.633.000,00	841.367.633.000,00
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	687.279.000.000,00	687.279.000.000,00
424129	Pendapatan dan pengelolaan kawasan lainnya	154.088.633.000,00	154.088.633.000,00
42413	Pengelolaan dana khusus untuk masyarakat	2.433.556.581.000,00	2.433.556.581.000,00
424133	pendapatan program modal ventura	1.456.768.000,00	1.456.768.000,00
424134	Pendapatan program dana bergulir sektoral	569.521.399.000,00	569.521.399.000,00
424135	Pendapatan program dana bergulir syariah	16.723.060.000,00	16.723.060.000,00
424136	Pendapatan investasi	995.179.000.000,00	995.179.000.000,00
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus lainnya	850.676.354.000,00	850.676.354.000,00
4243	Pendapatan hasil kerja sama BLU	251.099.991.000,00	251.099.991.000,00
42431	Pendapatan hasil kerja sama BLU	251.099.991.000,00	251.099.991.000,00
424311	Pendapatan hasil kerja sama perorangan	9.803.236.000,00	9.803.236.000,00
424312	Pendapatan hasil kerja sama lembaga/badan usaha	240.508.411.000,00	240.508.411.000,00
424313	Pendapatan hasil kerja sama pemerintah daerah	788.344.000,00	788.344.000,00
4249	Pendapatan BLU Lainnya	615.990.053.000,00	615.990.053.000,00
42491	Pendapatan BLU Lainnya	615.990.053.000,00	615.990.053.000,00
424911	Pendapatan jasa layanan perbankan BLU	615.990.053.000,00	615.990.053.000,00

Angka 4

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Ayat (2)

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat diperkirakan sebesar Rp1.196.828.378.290.000,00 (satu kuadriliun seratus sembilan puluh enam triliun delapan ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah, meliputi:

1. *Mass rapid transit (MRT) project* sebesar Rp1.820.528.000.000,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh miliar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah);
2. *Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province* sebesar Rp17.678.980.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. *Water Resources and Irrigation Sector Management Project-Phase II (WISMP-2)* sebesar Rp166.887.660.000,00 (seratus enam puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Hibah Air minum sebesar Rp303.700.000.000,00 (tiga ratus tiga miliar tujuh ratus juta rupiah);
5. Hibah Air limbah sebesar Rp15.200.000.000,00 (lima belas miliar dua ratus juta rupiah); dan
6. Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi sebesar Rp22.520.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah).

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat semula direncanakan sebesar Rp1.154.380.860.433.000,00 (satu kuadriliun seratus lima puluh empat triliun tiga ratus delapan puluh miliar delapan ratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Ayat (3)

Anggaran Transfer ke Daerah semula direncanakan sebesar Rp528.630.243.266.000,00 (lima ratus dua puluh delapan triliun enam ratus tiga puluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Ayat (4)

Jumlah anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 semula direncanakan sebesar Rp1.683.011.103.699.000,00 (satu kuadriliun enam ratus delapan puluh tiga triliun sebelas miliar seratus tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Angka 5

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 8

Ayat (1)

Subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (*liquefied petroleum gas/LPG* tabung 3 (tiga) kilogram dan *liquefied gas for vehicle/LGV*) Tahun Anggaran 2013 semula direncanakan sebesar Rp193.805.213.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga triliun delapan ratus lima miliar dua ratus tiga belas juta rupiah).

Subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi subsidi BBM jenis tertentu, LPG tabung 3 (tiga) kilogram dan LGV sudah termasuk pembayaran kekurangan subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram Tahun Anggaran 2010 (*audited*) sebesar Rp32.200.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), kekurangan Tahun Anggaran 2011 (*audited*) sebesar Rp4.029.711.600.000,00 (empat triliun dua puluh sembilan miliar tujuh ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah), dan kekurangan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp18.846.662.700.000,00 (delapan belas triliun delapan ratus empat puluh enam miliar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Ayat (2)

Subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2013 semula direncanakan sebesar Rp80.937.790.000.000,00 (delapan puluh triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).

Alokasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Alokasi subsidi listrik sudah termasuk pembayaran kekurangan subsidi listrik tahun 2011 (*audited*) sebesar Rp7.310.730.000.000,00 (tujuh triliun tiga ratus sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dan kekurangan Tahun Anggaran 2012 (*audited*) Rp13.255.060.000.000,00 (tiga belas triliun dua ratus lima puluh lima miliar enam puluh juta rupiah).

Pemberian margin kepada PT PLN (Persero) dalam rangka pemenuhan persyaratan pembiayaan investasi PT PLN (Persero) ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) tahun 2013.

Ayat (3)

Subsidi pangan dalam Tahun Anggaran 2013 semula direncanakan sebesar Rp17.197.902.724.000,00 (tujuh belas triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Ayat (4)

Subsidi Pupuk dalam Tahun Anggaran 2013 semula direncanakan sebesar Rp16.228.758.014.000,00 (enam belas triliun dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat belas ribu rupiah).

Alokasi subsidi pupuk sudah termasuk pembayaran kekurangan subsidi pupuk tahun 2010 (*audited*) sebesar Rp84.228.014.000,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta empat belas ribu rupiah) dan kekurangan subsidi pupuk Tahun Anggaran 2011 (*audited*) sebesar Rp1.703.898.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tiga miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Dalam rangka untuk mengurangi beban subsidi pertanian terutama pupuk pada masa yang akan datang, Pemerintah menjamin harga gas untuk memenuhi kebutuhan perusahaan produsen pupuk dalam negeri dengan harga domestik. Di samping itu, Pemerintah juga mengutamakan kecukupan pasokan gas yang dibutuhkan perusahaan produsen pupuk dalam negeri dalam rangka menjaga ketahanan pangan, dengan tetap mengoptimalkan penerimaan negara dari penjualan gas.

Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Dalam rangka pelaksanaan subsidi pupuk, Pemerintah daerah diberi kewenangan mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan umum/*public service obligation* (PSO) diperkirakan sebesar Rp1.521.092.833.000,00 (satu triliun lima ratus dua puluh satu miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:

1. PSO untuk penumpang angkutan kereta api kelas ekonomi sebesar Rp704.784.789.000,00 (tujuh ratus empat miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
2. PSO untuk penumpang angkutan kapal laut kelas ekonomi sebesar Rp726.523.216.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam miliar lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah); dan
3. PSO untuk informasi publik sebesar Rp89.784.828.000,00 (delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) diperkirakan sebesar Rp4.635.500.000.000,00 (empat triliun enam ratus tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah), terdiri atas:

1. Subsidi pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh-DTP) sebesar Rp3.885.500.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus delapan puluh lima miliar lima ratus juta rupiah); dan
2. Fasilitas bea masuk sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).

Ayat (9) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Pembayaran subsidi berdasarkan realisasinya pada tahun berjalan dilaporkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2013.

Angka 7
Pasal 9
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Yang dimaksud dengan "hasil optimalisasi" adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu kegiatan yang target sarannya telah dicapai. Hasil optimalisasi ini dapat digunakan Tahun Anggaran 2013 hanya untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan, atau yang tidak dapat ditunda, yang penetapannya dilakukan oleh Pemerintah.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Yang dimaksud subbagian anggaran adalah kode BA 999.01 sampai dengan BA 999.99.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP” adalah kelebihan realisasi penerimaan dari target yang direncanakan dalam APBN atau APBN Perubahan. Peningkatan penerimaan tersebut selanjutnya dapat digunakan oleh kementerian negara/lembaga penghasil sesuai dengan ketentuan izin penggunaan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan pagu Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri, dan pinjaman dan hibah dalam negeri” adalah peningkatan pagu sebagai akibat adanya lanjutan Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri atau Pinjaman Proyek dan hibah dalam negeri yang bersifat tahun jamak dan/atau percepatan penarikan Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri, serta pinjaman dan hibah dalam negeri yang sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri, dan pinjaman dan hibah dalam negeri.

Perubahan pagu Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri tersebut termasuk (a) hibah luar negeri/hibah dalam negeri yang diterushibahkan yang diterima setelah APBN Tahun Anggaran 2013 ditetapkan dan (b) pinjaman yang diterushibahkan.

Perubahan pagu Pinjaman Proyek dan hibah luar negeri dan pinjaman dan hibah dalam negeri tersebut tidak termasuk Pinjaman Proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBN 2013 serta pinjaman luar negeri/pinjaman dalam negeri yang bukan merupakan kelanjutan dari proyek tahun jamak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013” adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sebelum APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan “dilaporkan pelaksanaannya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2013” adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sepanjang tahun 2013 setelah APBN Perubahan Tahun Anggaran 2013 kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana Perimbangan semula direncanakan sebesar Rp444.798.787.700.000,00 (empat ratus empat puluh empat triliun tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Ayat (2)

DBH semula direncanakan sebesar Rp101.962.355.535.000,00 (seratus satu triliun sembilan ratus enam puluh dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

PDN neto sebesar Rp1.196.689.573.690.070,00 (satu kuadriliun seratus sembilan puluh enam triliun enam ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh rupiah) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.192.994.119.747.000,00 (satu kuadriliun seratus sembilan puluh dua triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar seratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan PNBP sebesar Rp332.195.385.334.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua triliun seratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dikurangi dengan:

- a. penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah dalam bentuk DBH sebesar Rp101.962.355.535.000,00 (seratus satu triliun sembilan ratus enam puluh dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- b. anggaran belanja yang sifatnya diarahkan berupa belanja PNBP Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp36.916.297.676.734,00 (tiga puluh enam triliun sembilan ratus enam belas miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);
- c. subsidi pajak DTP sebesar Rp4.825.110.000.000,00 (empat triliun delapan ratus dua puluh lima miliar seratus sepuluh juta rupiah); dan
- d. bagian 60% (enam puluh persen) dari subsidi-subsidi lainnya, yaitu subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram sebesar Rp193.805.213.000.000,00 (seratus sembilan puluh

tiga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

tiga triliun delapan ratus lima miliar dua ratus tiga belas juta rupiah), subsidi listrik sebesar Rp80.937.790.000.000,00 (delapan puluh triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah), subsidi pupuk sebesar Rp16.228.758.014.000,00 (enam belas triliun dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat belas ribu rupiah), subsidi pangan sebesar Rp17.197.902.724.000,00 (tujuh belas triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah), dan subsidi benih sebesar Rp1.454.150.894.000,00 (satu triliun empat ratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), sehingga subsidi-subsidi lainnya yang diperhitungkan dalam penetapan PDN neto adalah sebesar Rp184.796.168.179.200,00 (seratus delapan puluh empat triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar seratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Kabupaten daerah tertinggal ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Dana Perimbangan diperkirakan sebesar Rp445.531.465.397.000,00 (empat ratus empat puluh

lima . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

lima triliun lima ratus tiga puluh satu miliar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas:

	Semula	Menjadi
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	101.962.355.535.000,00	102.695.033.232.000,00
a. DBH Pajak	49.951.741.624.000,00	49.750.938.471.000,00
1) DBH Pajak Penghasilan	22.106.939.904.000,00	21.671.668.600.000,00
a) Pajak penghasilan Pasal 21	20.738.271.329.000,00	20.383.000.000.000,00
b) Pajak penghasilan Pasal 25/29 orang pribadi	1.368.668.575.000,00	1.288.668.600.000,00
2) DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	25.992.801.140.000,00	25.972.755.388.000,00
a) DBH PBB Murni	25.769.703.067.000,00	25.749.657.315.000,00
b) Kurang bayar DBH PBB TA 2010 s.d 2011	223.098.073.000,00	223.098.073.000,00
3) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.852.000.580.000,00	2.106.514.483.000,00
a) DBH CHT Murni	1.760.415.896.000,00	2.014.929.799.000,00
b) Kurang bayar CHT	91.584.684.000,00	91.584.684.000,00
b. DBH Sumber Daya Alam (SDA)	52.010.613.911.000,00	52.944.094.761.000,00
1) DBH SDA Minyak dan Gas Bumi	35.197.170.000.000,00	35.584.120.000.000,00
a) minyak bumi	18.742.270.000.000,00	20.047.580.000.000,00
b) gas bumi	16.454.900.000.000,00	15.536.540.000.000,00
2) DBH SDA Pertambangan Umum	14.079.210.076.000,00	14.479.210.076.000,00
a) Iuran Tetap	583.714.696.000,00	583.714.696.000,00
b) Royalti	13.495.495.380.000,00	13.895.495.380.000,00
3) DBH SDA Kehutanan	2.267.436.585.000,00	2.267.436.585.000,00
a) Provisi Sumber Daya Hutan	1.517.802.319.000,00	1.517.802.319.000,00
b) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	10.040.000.000,00	10.040.000.000,00
c) Dana Reboisasi	739.594.266.000,00	739.594.266.000,00
4) DBH SDA Perikanan	144.000.075.000,00	200.000.100.000,00
5) DBH SDA Pertambangan Panas Bumi	322.797.175.000,00	413.328.000.000,00
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	311.139.289.165.000,00	311.139.289.165.000,00
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	31.697.143.000.000,00	31.697.143.000.000,00
a. Pendidikan	11.090.774.000.000,00	11.090.774.000.000,00
b. Kesehatan	3.101.545.000.000,00	3.101.545.000.000,00
c. Infrastruktur Jalan	5.373.518.000.000,00	5.373.518.000.000,00
d. Infrastruktur Irigasi	1.614.062.000.000,00	1.614.062.000.000,00
e. Infrastruktur Air Minum	609.911.000.000,00	609.911.000.000,00
f. Infrastruktur Sanitasi	569.456.000.000,00	569.456.000.000,00
g. Prasarana Pemerintahan Daerah	481.279.000.000,00	481.279.000.000,00
h. Kelautan dan Perikanan	1.812.301.000.000,00	1.812.301.000.000,00
i. Pertanian	2.542.312.000.000,00	2.542.312.000.000,00
j. Lingkungan Hidup	530.548.000.000,00	530.548.000.000,00
k. Keluarga Berencana	442.869.000.000,00	442.869.000.000,00
l. Kehutanan	539.419.000.000,00	539.419.000.000,00
m. Sarana dan Prasarana Perdagangan	694.700.000.000,00	694.700.000.000,00
n. Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal	716.995.000.000,00	716.995.000.000,00
o. Energi Perdesaan	432.491.000.000,00	432.491.000.000,00
p. Perumahan dan Permukiman	205.041.000.000,00	205.041.000.000,00
q. Keselamatan Transportasi Darat	221.006.000.000,00	221.006.000.000,00
r. Transportasi Perdesaan	260.774.000.000,00	260.774.000.000,00
s. Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan	458.142.000.000,00	458.142.000.000,00

Angka 11

Pasal 16

Ayat (1)

Anggaran pendidikan diperkirakan sebesar Rp345.335.080.865.000,00 (tiga ratus empat puluh lima triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar delapan puluh

juta . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), terdiri
atas:

	Semula	Menjadi
1. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga	117.776.701.446.000,00	126.238.946.627.000,00
a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	73.087.504.957.000,00	79.707.726.427.000,00
b. Kementerian Agama	37.325.496.769.000,00	38.767.520.480.000,00
c. Kementerian Negara/Lembaga lainnya	7.363.699.720.000,00	7.763.699.720.000,00
1) Kementerian Keuangan	84.221.250.000,00	484.221.250.000,00
2) Kementerian Pertanian	55.610.000.000,00	55.610.000.000,00
3) Kementerian Perindustrian	626.088.868.000,00	626.088.868.000,00
4) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	79.876.183.000,00	79.876.183.000,00
5) Kementerian Perhubungan	1.768.641.748.000,00	1.768.641.748.000,00
6) Kementerian Kesehatan	1.650.347.482.000,00	1.650.347.482.000,00
7) Kementerian Kehutanan	57.537.000.000,00	57.537.000.000,00
8) Kementerian Kelautan dan Perikanan	380.420.650.000,00	380.420.650.000,00
9) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	250.000.000.000,00	250.000.000.000,00
10) Badan Pertanahan Nasional	27.539.900.000,00	27.539.900.000,00
11) Badan Tenaga Nuklir Nasional	17.000.000.000,00	17.000.000.000,00
12) Kementerian Pemuda dan Olahraga	1.103.549.000.000,00	1.103.549.000.000,00
13) Kementerian Pertahanan	248.251.072.000,00	248.251.072.000,00
14) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	428.500.000.000,00	428.500.000.000,00
15) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	339.494.967.000,00	339.494.967.000,00
16) Kementerian Koperasi dan UKM	215.000.000.000,00	215.000.000.000,00
17) Kementerian Komunikasi dan Informatika	31.621.600.000,00	31.621.600.000,00
2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah	214.072.265.064.000,00	214.096.134.238.000,00
a. Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam DBH	874.341.814.000,00	898.210.978.000,00
b. DAK Pendidikan	11.090.774.000.000,00	11.090.774.000.000,00
c. Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam DAU	128.068.977.780.000,00	128.068.977.780.000,00
d. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.412.000.000.000,00	2.412.000.000.000,00
e. Tunjangan Profesi Guru	43.057.800.000.000,00	43.057.800.000.000,00
f. Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam Otsus	3.733.671.470.000,00	3.733.671.480.000,00
g. Dana Insentif Daerah	1.387.800.000.000,00	1.387.800.000.000,00
h. Bantuan Operasional Sekolah	23.446.900.000.000,00	23.446.900.000.000,00
3. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000.000,00	5.000.000.000.000,00
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	5.000.000.000.000,00	5.000.000.000.000,00

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 17

Ayat (1)

Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2013 semula direncanakan sebesar Rp1.529.673.136.330.000,00 (satu kuadriliun lima ratus dua puluh sembilan triliun enam ratus tujuh puluh tiga

miliar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah), jumlah anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 semula direncanakan sebesar Rp1.683.011.103.699.000,00 (satu kuadriliun enam ratus delapan puluh tiga triliun sebelas miliar seratus tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), sehingga dalam Tahun Anggaran 2013 terdapat defisit anggaran sebesar Rp153.337.967.369.000,00 (seratus lima puluh tiga triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2013 berubah dari direncanakan semula Rp153.337.967.369.000,00 (seratus lima puluh tiga triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) menjadi diperkirakan sebesar Rp224.186.274.260.000,00 (dua ratus dua puluh empat triliun seratus delapan puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Ayat (2)

- a. Pembiayaan Dalam Negeri semula direncanakan sebesar Rp172.792.121.258.000,00 (seratus tujuh puluh dua triliun tujuh ratus sembilan puluh dua miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- b. Pembiayaan Luar Negeri Neto semula direncanakan sebesar negatif Rp19.454.153.889.000,00 (sembilan belas triliun empat ratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Pembiayaan Luar Negeri Neto sebesar negatif Rp16.869.830.793.000,00 (enam belas triliun delapan ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) mencakup pembiayaan utang luar negeri, namun tidak termasuk penerbitan SBN di pasar internasional.

Ayat (3)

Pembiayaan Anggaran diperkirakan sebesar Rp224.186.274.260.000,00 (dua ratus dua puluh empat triliun seratus delapan puluh enam miliar dua ratus

tujuh . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), terdiri atas:

1. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp241.056.105.053.000,00 (dua ratus empat puluh satu triliun lima puluh enam miliar seratus lima juta lima puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:

	Semula	Menjadi
1. Perbankan dalam negeri	14.306.616.999.000,00	34.556.616.999.000,00
1.1 Penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman	4.306.616.999.000,00	4.556.616.999.000,00
1.2 Saldo Anggaran Lebih (SAL)	10.000.000.000.000,00	30.000.000.000.000,00
2. Nonperbankan dalam negeri	158.485.504.259.000,00	206.499.488.054.000,00
2.1 Hasil pengelolaan aset	475.000.000.000,00	475.000.000.000,00
2.2 Surat berharga negara neto	180.439.898.000.000,00	231.799.994.000.000,00
2.3 Pinjaman dalam negeri neto	500.000.000.000,00	500.000.000.000,00
2.3.1 Penarikan pinjaman dalam negeri bruto	750.000.000.000,00	750.000.000.000,00
2.3.2 Pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri	-250.000.000.000,00	-250.000.000.000,00
2.4 Dana investasi Pemerintah	-12.223.358.741.000,00	-20.569.470.946.000,00
2.4.1 Pusat Investasi Pemerintah	-1.000.000.000.000,00	-1.000.000.000.000,00
2.4.2 Penyertaan modal negara (PMN)	-6.387.605.741.000,00	-9.733.717.946.000,00
2.4.2.1 PMN kepada BUMN	-4.500.000.000.000,00	-7.706.493.260.000,00
2.4.2.1.1 PT Askrindo dan Perum Jamkrindo (kredit usaha rakyat)	-2.000.000.000.000,00	-2.000.000.000.000,00
2.4.2.1.2 PT Geo Dipa Energi	-500.000.000.000,00	-500.000.000.000,00
2.4.2.1.3 PT Perusahaan Pengelola Aset	-2.000.000.000.000,00	-2.000.000.000.000,00
2.4.2.1.4 PT Krakatau Steel	0,00	-956.493.260.000,00
2.4.2.1.5 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	0,00	-250.000.000.000,00
2.4.2.1.6 PT Utama Karya	0,00	-2.000.000.000.000,00
2.4.2.2 PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional	-507.605.741.000,00	-594.746.119.000,00
2.4.2.2.1 The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)	-9.025.000.000,00	-9.643.791.000,00
2.4.2.2.2 Asian Development Bank (ADB)	-353.344.741.000,00	-373.846.655.000,00
2.4.2.2.3 International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	-108.585.000.000,00	-172.243.086.000,00
2.4.2.2.4 International Finance Corporation (IFC)	-8.151.000.000,00	-8.709.870.000,00
2.4.2.2.5 International Fund for Agricultural Development (IFAD)	-28.500.000.000,00	-30.302.717.000,00
2.4.2.3 PMN Lainnya	-1.380.000.000.000,00	-1.432.478.567.000,00
2.4.2.3.1 BPJS Kesehatan	-500.000.000.000,00	-500.000.000.000,00
2.4.2.3.2 BPJS Ketenagakerjaan	-500.000.000.000,00	-500.000.000.000,00
2.4.2.3.3 ASEAN Infrastructure Fund (AIF)	-380.000.000.000,00	-407.478.567.000,00
2.4.2.3.4 International Rubber Consortium Limited (IRCo)	0,00	-25.000.000.000,00
2.4.3 Dana bergulir	-4.835.753.000.000,00	-4.835.753.000.000,00
2.4.3.1 Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM)	-1.000.000.000.000,00	-1.000.000.000.000,00
2.4.3.2 Geothermal	-1.126.500.000.000,00	-1.126.500.000.000,00
2.4.3.3 Pusat Pembiayaan Perumahan	-2.709.253.000.000,00	-2.709.253.000.000,00
2.4.4 Pembiayaan Investasi dalam rangka pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum)	0,00	-5.000.000.000.000,00
2.5 Dana pengembangan pendidikan nasional	-5.000.000.000.000,00	-5.000.000.000.000,00
2.6 Kewajiban penjaminan	-706.035.000.000,00	-706.035.000.000,00
2.6.1 Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara	-611.215.000.000,00	-611.215.000.000,00
2.6.2 Percepatan penyediaan air minum	-35.000.000.000,00	-35.000.000.000,00
2.6.3 Proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	-59.820.000.000,00	-59.820.000.000,00

2.7 Cadangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

2.7 Cadangan Pembiayaan Investasi
dalam rangka pengambilalihan
PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) -5.000.000.000.000,00 0,00

- a. Penggunaan SAL sebagai komponen pembiayaan dalam negeri dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan cadangan awal tahun 2013 yang dananya berasal dari dana SAL yang disimpan pada Rekening SAL dan Rekening Kas Umum Negara di Bank Indonesia.
- b. SBN neto merupakan selisih antara jumlah penerbitan dengan pembayaran pokok jatuh tempo dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (Sukuk).
- c. Komposisi jumlah dan jenis instrumen SBN yang akan diterbitkan, pembayaran pokok, dan pembelian kembali SBN, akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan situasi yang berkembang di pasar, sampai dengan target neto pembiayaan SBN tercapai.
- d. Pinjaman Dalam Negeri merupakan utang yang bersumber dari BUMN, pemerintah daerah, dan perusahaan daerah. Pinjaman dalam negeri digunakan untuk pembiayaan kegiatan. Pinjaman dalam negeri (neto) merupakan selisih antara jumlah penarikan pinjaman dengan pembayaran cicilan pokok jatuh tempo.
- e. Dalam rangka mendukung pembangunan bidang infrastruktur dan bidang lainnya, Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk Pusat Investasi Pemerintah sebesar negatif Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- f. PMN untuk PT Askrindo dan Perum Jamkrindo sebesar negatif Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan PT Askrindo dan Perum Jamkrindo dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor

riil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- riil oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- g. PMN kepada PT Perusahaan Pengelola Aset sebesar negatif Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan aset dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi/revitalisasi BUMN, pengelolaan aset dan investasi.
 - h. PMN kepada PT Geo Dipa Energi sebesar negatif Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) akan dipergunakan untuk mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.
 - i. PMN kepada PT Krakatau Steel sebesar negatif Rp956.493.260.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), merupakan konversi penyelesaian kewajiban bagian laba PT Krakatau Steel kepada Pemerintah, akan bersifat *in-out* pada sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai bagian laba BUMN, dan pada sisi pengeluaran pembiayaan sebagai Penyertaan Modal Negara.
 - j. PMN kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT BPUI) sebesar negatif Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah), merupakan konversi kewajiban pokok rekening dana investasi PT BPUI kepada Pemerintah, akan bersifat *in-out* pada sisi penerimaan pembiayaan sebagai Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman, dan pada sisi pengeluaran pembiayaan sebagai Penyertaan Modal Negara.
 - k. PMN kepada PT Hutama Karya sebesar negatif Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
 - l. PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional (LKI) sebesar negatif Rp594.746.119.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus sembilan belas ribu rupiah)

dimaksudkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

dimaksudkan dalam rangka pembayaran kekurangan pembayaran PMN kepada organisasi/LKI pada tahun 2012 akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan pembayaran PMN kepada Organisasi/LKI pada tahun 2013.

- m. PMN Lainnya sebesar negatif Rp1.432.478.567.000,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas PMN sebagai modal awal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yaitu kepada BPJS Kesehatan sebesar negatif Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan BPJS Ketenagakerjaan sebesar negatif Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), PMN kepada ASEAN Infrastructure Fund (AIF) sebesar negatif Rp407.478.567.000,00 (empat ratus tujuh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang digunakan untuk kontribusi modal awal dalam rangka pendirian AIF guna mendukung pengembangan infrastruktur di kawasan negara-negara ASEAN dan membayar kekurangan pembayaran PMN kepada AIF tahun 2012 akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta PMN kepada International Rubber Consortium Limited (IRCo) sebesar negatif Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kekurangan modal awal guna mendukung stabilitas harga karet alam pada tingkat harga yang menguntungkan bagi petani karet di Indonesia.
- n. Dana Bergulir Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM) sebesar negatif Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) akan digunakan untuk memberikan stimulus bagi KUMKM berupa penguatan modal.
- o. Dana Bergulir *geothermal* sebesar negatif Rp1.126.500.000.000,00 (satu triliun seratus dua puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) akan digunakan untuk membiayai kegiatan eksplorasi

bagi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

bagi pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (*geothermal*) yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh BLU di bidang investasi Pemerintah.

- p. Dana Bergulir Pusat Pembiayaan Perumahan sebesar negatif Rp2.709.253.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan miliar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) akan digunakan dalam rangka pelaksanaan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- q. Pembiayaan Investasi dalam rangka pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dialokasikan sebesar negatif Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- r. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar negatif Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) merupakan bagian dari Anggaran Pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan dana abadi pendidikan (*endowment fund*) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, antara lain untuk beasiswa, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU pengelola dana di bidang pendidikan.
- s. Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara, sebesar negatif Rp611.215.000.000,00 (enam ratus sebelas miliar dua ratus lima belas juta rupiah) tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- t. Pengelolaan dan pencairan dana pemberian jaminan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum, sebesar negatif Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

u. Pengelolaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

u. Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur sebesar negatif Rp59.820.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pembiayaan Luar Negeri Neto sebesar negatif Rp16.869.830.793.000,00 (enam belas triliun delapan ratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:

	Semula	Menjadi
a. Penarikan pinjaman luar negeri bruto	45.919.144.325.000,00	49.039.765.292.000,00
1) Pinjaman program	6.510.000.000.000,00	11.134.728.546.000,00
2) Pinjaman proyek	39.409.144.325.000,00	37.905.036.746.000,00
a) Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat	32.440.846.111.000,00	31.205.276.661.000,00
b) Penerimaan Penerusan Pinjaman	6.968.298.214.000,00	6.699.760.085.000,00
b. Penerusan pinjaman	-6.968.298.214.000,00	-6.699.760.085.000,00
1) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-5.522.651.604.000,00	-5.078.851.604.000,00
2) PT Sarana Multi Infrastruktur	-803.181.814.000,00	-936.171.997.000,00
3) PT Pertamina (Persero)	-499.453.957.000,00	-543.411.035.000,00
4) Pemerintah Kota Bogor	-17.498.941.000,00	-36.853.230.000,00
5) Pemerintah Kabupaten Muara Enim	-40.000.000.000,00	-61.891.648.000,00
6) Pemerintah Kabupaten Kapuas	-6.089.898.000,00	-8.852.533.000,00
7) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	-79.422.000.000,00	0,00
8) Pemerintah Kabupaten Morowali	0,00	-6.009.216.000,00
9) Pemerintah Kota Sawahlunto	0,00	-11.983.020.000,00
10) Pemerintah Kota Banda Aceh	0,00	-15.735.802.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri	-58.405.000.000.000,00	-59.209.836.000.000,00

Pinjaman proyek Pemerintah Pusat termasuk pinjaman yang diterushibahkan kepada daerah sebesar Rp1.987.415.660.000,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus lima belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal II

Cukup jelas.